

e) Masih terbatasnya ruang lingkup kerja BAZ. Ruang lingkungnya baru sebatas UPZ Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo saja, dan belum sampai ke perusahaan-perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, dsb. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo, menurut penuturan salah satu pengurusnya *lā yamūtu wa lā yaḥyā* (hidup segan mati tak hendak). Secara legal formal ada, tetapi secara praktis operasional masih belum optimal. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga di bawah BAZ Daerah Kabupaten Ponorogo, adalah UPZ yang paling aktif di antara UPZ-UPZ lain. UPZ ini mengelola zakat dan infak dari PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. UPZ Kementerian Agama berdiri sejak tahun 2003. Oleh karena itu maka kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan UPZ ini maka dimasukkan dalam pendataan pengelolaan zakat BAZDA

Susunan pengurusnya terdiri dari Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Kasubbag Tata Usaha; Komisi Fatwa yang dijabat oleh tiga orang pengurus harian, ketua, sekretaris dan anggota; Badan Pelaksana yang dijabat oleh tiga orang pengurus harian, ketua, sekretaris dan bendahara;

Seksi-seksi terdiri dari seksi pengumpulan, seksi pendistribusian dan seksi pengembangan; masing-masing dijabat oleh tiga orang. Semua personil pengurus UPZ Kemenag ini diambil dari pejabat atau pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Umum Aisyiah, Perbankan Rasuna, Koperasi Jasa Keuangan Baitul Mal Wattamwil (BMT), usaha dagang Swalayan Surya yang tersebar di hampir setiap kecamatan, lembaga pendidikan dari Universitas, SMU/SMK, SMP, MTs, SD/MI sampai TK. dan panti asuhan. Sekedar ilustrasi, Bank Rasuna Muhammadiyah setiap tahunnya dapat menyeter Rp 13 juta kepada kas bendahara Pengurus Daerah Muhammadiyah, yang dilaporkan sebagai pemasukan kepada LAZISMU. Rumah Sakit Umum Aisyiah dapat menggalang zakat profesi dari para dokter dan pegawai rumah sakit sampai sebesar Rp 700 juta pertahun yang dikordinir oleh UPZ nya. Dengan demikian, terkait dengan peraturan baru tentang batas minimal perolehan penghimpunan LAZ daerah, tidak lagi menjadi masalah.

LAZISMU Ponorogo, dengan berafiliasinya kepada Perserikatan Muhammadiyah, mendapatkan beberapa kemudahan. (1) Dalam aspek pemrograman sudah tidak perlu menyusun sendiri tetapi tinggal mengadopsi atau melaksanakan program yang sudah dibuat di tingkat pusat, tinggal menggeser ke daerah-daerah. Termasuk di dalamnya pedoman *fundraising* dan penyalurannya. (2) Dengan berafiliasi mendapatkan monitoring dan evaluasi baik dalam laporan keuangannya maupun kinerjanya. (3) ada suasana kompetitif (*fastabiqū al-khayrāt*) dan persaingan sehat antar daerah, sehingga bisa saling terpacu untuk maju, dan *sharing* pengalaman.

Prestasi yang dicapai LAZISMU Ponorogo mengacu kepada beberapa hal yang merupakan kiat-kiat keberhasilannya. (1) karena menginduk kepada

organisasi masa yang besar yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia bahkan samapi di luar negeri. (2) bonafiditas lembaga sehingga menciptakan *trust* di kalangan muzaki dan donatur lainnya. (3) adanya upaya-upaya perbaikan manajemen dan kinerja lembaga, yang pada gilirannya menaikkan hasil kerja. (4) Kedekatan antara muzaki dengan lembaga karena fanatisme atau ikatan organisasi.

Namun demikian di samping kemudahan karena berafiliasi kepada ormas besar, juga ada negatifnya, yaitu kendala sosiologis pada tataran teknis. Seragamnya aturan dan *SOP* dari pusat dan wilayah terkadang menimbulkan kesulitan pada tingkat teknis di daerah untuk mengikuti standar nasional, dan menimbulkan hambatan komunikasi. Unit-unit amal usaha yang banyak jumlahnya itu biasanya masing-masing mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum semuanya bisa dikordinasi dalam wadah LAZISMU Ponorogo, sehingga potensi zakat yang sebenarnya besar itu belum bisa dikelola secara maksimal. Proporsi pembagian setoran antara daerah dan wilayah 60 % : 40 % belum sepenuhnya disepakati.

c. Temuan Penelitian

Dari paparan data LAZISMU Ponorogo ditemukan beberapa fakta dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek pengelolaan. Pada temuan aspek kelembagaan, sejumlah informasi empirik diinduksikan sebagai konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan. Demikian pula pada temuan aspek pengelolaan.

- 1) Nama lembaga: Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo atau biasa disingkat LAZIS NU Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. LAZIS-NU Ponorogo adalah lembaga pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Ponorogo yang bergerak mengelola zakat, infak dan sedekah. Mandat pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh yang diberikan kepada LAZIS-NU adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan kemudian menyalurkan kepada yang berhak (mustahik). Dalam penyalurannya LAZIS-NU bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik di lingkungan Nahdlatul Ulama atau di luar lingkungan Nahdlatul Ulama'. Alamat kantor berpindah-pindah. Tahun 2013 masih di kompleks Masjid NU Jl Sultan Agung Ponorogo. Tahun 2015 sudah pindah di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo Jl. KH Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo. Tlp. 0352481486.
- 2) Status legalitas kelembagaan.
 - a) LAZIS NU Ponorogo didirikan pada tahun 2008, dengan nama Pimpinan Cabang Lajnah Zakat Infak & Sedekah LAZIS NU, beralamat di Jl. Sultan Agung No. 83 Ponorogo, diketuai oleh Matsari sampai tahun 2013.¹⁶ Kemudian diremajakan dan dikukuhkan sebagai LAZIS NU Ponorogo, pada tahun 2014 dengan SK Nomor : 41/PC/A.II/L-19/V/2014 tentang

¹⁶ Matsari, Ketua Pimpinan Cabang Lajnah LAZISNU, *Wawancara*, Ponorogo 16 Desember 2013.

Penyaluran Dana

No	Program	Rincian	Jumlah
1	Pendayagunaan ZIS	NU Care	
		Bantuan persalinan di RSU Muslimat	Rp 2.544.900,-
		Bedah rumah, sembako di desa Trisono	Rp 11.800.000,-
		Khitanan masal gratis	Rp 5.000.000,-
		Paket sembako di ds. Karang Patihan Balong	Rp 6.500.000,-
		Paket sembako untuk abang becak, TPA/TPQ	Rp 6.000.000,-
		Zakat untuk Dhu'afa, panti asuhan	Rp 7.500.000,-
		Paket sembako di ds Dayakan Badegan	Rp 10.500.000,-
		Paket sembako di ds Sukomulyo Balong	Rp 12.000.000,-
		NU Skill	Rp 5.000.000,-
		NU Family	-
		Jumlah	Rp 66.844.900,-
2	Operasional dan	Pengadaan kebutuhan kantor	Rp 4.500.000,-

2) Proposisi pengelolaan

- a) Program kerja LAZ Umat Sejahtera rapi, baik, dan rinci. Program penghimpunan zakat didukung dengan pendekatan sosial, komunikasi dengan masyarakat, publikasi bulletin laporan dsb.. Pelaksananya pengurus yang diorganisir dalam divisi-divisi yang diperlukan. Jumlah personil tiap divisi cukup banyak dan profesional pada bidangnya masing. Sehingga pencapaiannya juga maksimal.
- b) Formasi pengurus terdiri dari dewan syari'ah, dan pelaksana yang terdiri dari seorang direktur dilengkapi dengan pengurus harian beserta divisi-divisi yang diperlukan dalam LAZ,: Divisi kesekretariatan 2 orang, Divisi Humas 4 orang, Divisi Marketing 9 orang, Divisi Program dan Penyaluran 3 orang, Divisi Accounting 1 orang, Divisi *IT Support System* 1 orang, merupakan personil SDM yang profesional, menjadikan LAZ Umat Sejahtera ini mapan dan solid. Etos kerja dan semangat kejuangan dari para pengurusnya memperkuat kelangsungan lembaga ini.
- c) Hasil kerja secara umum terlihat dari laporan keuangan selama 8 tahun. Pemberdayaannya optimal. Seperti dalam tahun 2014, pemberdayaan mencapai 96 % dari dana masuk. (Rp 565.109.000,- dari Rp 583.579.600,-)
- d) Pengendalian / *controlling* LAZ Umat Sejahtera ini sangat kuat karena memiliki dan menerapkan *double controlling* atau *al-riqābah al-*

02	26 Agustus menyantuni ustadz/ah di Rumah Bpk.H.M.Subki Risa, MH Singosaren sebanyak 308 @Rp.50.000 + 308 Nasi kotak	Rp 17.110.000
03	5 September menyantuni 40 fakir miskin di Masjid Desa Watu Bonang @Rp.30.000 dan 13 ustadz/ah @Rp.50.000	Rp 1.850.000
04	6 September menyantuni 18 ustadz/ah TPA Nurul Islam Sambit @Rp.40.000	Rp 720.000
05	7 September menyantuni 88 fakir miskin di Kantor Lazis mari berzakat demangan siman ponorogo @Rp.30.000	Rp 2.640.000
06	7 September menyantuni fakir miskin dirumah Bpk DR.H.M.Suyudi,MA Ngabar	Rp 2.280.000
07	Menyantuni 100 orang fakir masakin dan 11 TK/MI/Lembaga lain di Rumah Bpk. H.Ir.Joko Santoso Gandu Mlarak Ponorogo	Rp 7.000.000
08	Transportasi ke Desa Watu Bonang	Rp 80.000
09	9 September Honorarium Pelaksana	Rp 1.200.000

mengumpulkan zakat *zira'ah* berupa padi pada waktu panen, menyimpannya di gudang sampai waktu penyalurannya pada bulan Januari.

- b) Program kerja semua berjalan dan menghasilkan hasil yang relatif sudah baik, meskipun nominalnya tidak terlalu besar. Harta zakat yang dikelola selama ini baru pada harta hasil pertanian dan khususnya padi karena pencaharian masyarakat kebanyakan beratani dan kebanyakan petani kecil yang terkadang penghasilannya belum mencapai satu nisab. Perdagangan sebenarnya juga ada, seperti pedagang pemilik toko atau kios kecil. Zakat uang atau zakat profesi belum ditangani di Panitia Zakat Desa Jintap ini, karena selain uang termasuk *amwal ba'īnah*, mereka yang sudah mencapai nisabnya lebih memilih mengeluarkan zakatnya sendiri secara individual, atau sebagian yang pegawai negeri sipil zakatnya sudah dipotong gaji oleh UPZ di kantor satuan kerjanya.
- c) Perangkat pengurus / panitia sudah cukup kuat, karena dinaungi oleh Dewan Pelaksana Badan Wakaf Taptojani yang merupakan mandataris Badan Wakaf Taptojani desa tersebut. Unsur-unsur pelaksana terdiri dari seksi-seksi yang diperlukan dalam lembaga pengumpul zakat, dan konsisten dengan tugasnya.
- d) Kekuatan pengendalian//*controlling* pada panitia zakat ini ada dan biasa saja. Yaitu, yang pertama karena keberadaan panitia zakat di bawah Dewan Pelaksana Badan Wakaf yang merupakan mandataris Badan Wakaf Taptojani yang mengelola wakaf masjid desa itu. Kedua komitmen dari pengurus untuk melaksanakan tugas mengelola zakat di desa.dengan berpegang teguh pada syariat zakat.

zakat, tetapi mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Menurut informasi dari pengurus beberapa lembaga amil zakat, tidak ada komunikasi atau kerjasama formal di antara LAZ –LAZ itu. Kalau toh ada komunikasi itu komunikasi informal. Maka sebenarnya jika antara LAZ itu ada komunikasi yang inten, apalagi yang namanya kerjasama dalam mengelola zakat di Ponorogo. Akibat tidak adanya kordinasi atau kerjasama antar lembaga-lembaga amil zakat itu, adanya tumpang tindih muzaki. Ada muzaki yang diambil zakatnya oleh LAZ tertentu juga ditarik zakatnya oleh LAZ yang lain yang bukan ormasnya atau kelompoknya.

Pelaksanaan Zakat oleh perorangan

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat oleh perorangan ini ialah orang mengelola zakatnya sendiri, sebagai amil dirinya sendiri baik itu dengan menghitung sendiri; membagikan zakatnya sendiri kepada penerimanya, maupun menyerahkan zakatnya kepada orang lain sendirian untuk membagikannya kepada yang berhak. Untuk mengumpulkan data pengelolaan zakat yang dilakukan oleh perorangan penulis menyebarkan angket kepada 114 orang responden berasal dari 9 kecamatan dari 21 kecamatan di kabupaten Ponorogo. Sembilan kecamatan tersebut ialah kecamatan Kauman, kecamatan Ponorogo (kota), kecamatan Siman, kecamatan Mlarak, kecamatan Sampung, kecamatan Bungkal, kecamatan Jetis, kecamatan Sawoo, dan kecamatan Sambit. Sampel ini diambil dari sebagian calon jamaah haji Ponorogo tahun 2013. Pengambilan sampel ini didasarkan pada asumsi dugaan bahwa mereka termasuk wajib zakat

dan sudah menunaikan kewajiban zakatnya. Hasil rekapitulasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut.:

Zakat yang mereka lakukan zakat fitrah dan zakat *māl*. Zakat fitrah berupa bahan pangan beras satu *ṣā'* dan ada yang dibayarkan dengan uang senilai beras satu *ṣā'* yang dikonversi antara 2,5 – 2,7 kilo gram. Atau jika dikonversi dengan uang dengan harga Rp 20.000. Zakat *māl* berupa padi atau beras untuk zakat *zirā'ah*, dan berupa uang untuk zakat harta perdagangan dan profesi dan sejenisnya dengan mengambil nisabnya 5 – 10 % untuk pertanian. Adapun perhitungan nisabnya, untuk zakat perniagaan / profesi ada yang mengambil 2,5 % dari kekayaan/ hasil kerja atau 2,5 % dari gaji bulanan.

Adapun cara melaksanakan zakat perorangan (1) ada yang menyerahkan zakat itu kepada lembaga amil zakat; (2) dengan memberikan zakat itu kepada lembaga sosial seperti masjid, mushola; (3) membagikan sendiri langsung kepada mustahiknya.; (4) memberikan zakatnya kepada panti asuhan.

Ada kecederungan mereka untuk mengelola sendiri zakatnya dengan berbagai alasan. (1) karena di lingkungannya tidak ada lembaga amil zakat yang bisa dititipi zakatnya; (2) karena ada lembaga amil zakat, tetapi tidak giat aktif; (3) karena merasa lebih mantap dengan mengelola sendiri zakatnya. (4) lebih mudah mengenai sasaran.

Di antara pengelolaan orang zakatnya sendiri, pengelolaan zakat hasil pertanian padi seperti yang diungkapkan oleh Munawar, seorang warga desa Tegalsari Jetis Ponorogo.. Waktu mengeluarkan zakatnya pada saat panen padi

Dalam hal mengelola zakatnya sendiri, ada muzaki yang cara menghitung dan mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya seperti ini. Ia mengeluarkan zakat padinya sebesar 10 % dari total hasil panen kotor pada saat panen langsung. Dalam adat desa itu panen padi dikerjakan oleh buruh pemetik padi dengan upah berupa padi sebanyak seperdelapan dari perolehannya memetik padi itu. Sebagai contoh, buruh panen berhasil memetik 8 ton padi. Maka upah panen yang berupa padi (*bawon*) nya yang diterima buruh panen itu 1 ton. Sedangkan pemilik sawah mendapat 7 ton. Zakat untuk yang 7 ton itu ia sisihkan dan kelola sendiri pengeringannya dan penimpanannya.. Sedangkan zakat untuk 1 ton *bawon* yang sudah menjadi milik buruh itu dia zakati sebesar 10 % nya, diambilkan dari yang 7 ton, kemudian diberikan kepada para buruh panen itu juga sebagai tambahan, dengan asumsi bahwa mereka para buruh itu rata-rata orang miskin yang berhak menerima zakatnya, dan tidak wajib menzakati *bawon* yang mereka peroleh.

Hitungan zakat 10 % itu untuk panen pada masa tanam pertama (*ungaran*) yang pengairannya tergantung kepada hujan musim hujan (*rendheng*) . Sedangkan untuk panen masa tanam kedua (*gadhu*) yang pengairannya banyak bergantung pada mesin pompa air yang memerlukan biaya bahan bakar minyak dan sebagainya, maka zakatnya dihitung 5 % nya. Hitungan ini seperti yang dituturkan oleh seorang muzaki dari pedagang yang juga petani, dalam petikan wawancara berikut.

....Saya ini petani dan juga pedagang. Untuk menghitung kewajiban zakat saya, saya minta bantuan saudara saya atau orang lain yang bisa menghitungnya.

